

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA KONTROL BAGI PENYIDIK DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Oleh :

Kristel Putri Regianna Br Pane <sup>1)</sup>  
Gomgom T.P. Siregar <sup>2)</sup>  
Syawal Amry Siregar <sup>3)</sup>  
Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail :

[kristelpane89@gmail.com](mailto:kristelpane89@gmail.com) <sup>1)</sup>

[gomgomsiregar@gmail.com](mailto:gomgomsiregar@gmail.com) <sup>2)</sup>

[riwandaarfan@gmail.com](mailto:riwandaarfan@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*Law in Indonesia provides protection for a person's freedom, namely strictly prohibiting the deprivation of a person's freedom, with the existence of criminal sanctions. Freedom of a person is a universal right from the law. But a person's freedom has also been limited for the sake of law enforcement, as stated in article 50 of the Criminal Code which states that if someone acts on the basis of a law, he will not be penalized. If we connect it with the main duties and responsibilities of an investigator, who can arrest, detain and carry out the process of examining the criminal suspect, the investigator will carry out it according to the criminal procedure law, which eliminates the universally recognized rights of freedom of people. is a normative-empirical legal research, because the researcher uses statutory regulations as a study in solving problems, and the researcher also directly interviews the parties involved. The judiciary is a general court under the Supreme Court of the Republic of Indonesia which is the front guard of judicial power carry out the judiciary to achieve justice and law enforcement. The duties and powers of the Court, to receive, examine and decide on every case that falls within the jurisdiction of the court; Courts in Indonesia carry out an integrated function that is represented by judges. Judges bear the responsibility of bringing justice to the people and truth (searching for the truth) in order to create social integration, not creating social disintegration otherwise. Therefore it is hoped that judges can become independent judges, integrity, honesty, accountability, responsibility, openness, impartiality, and equal treatment before the law according to the main values of the MA - RI. The obstacle factor faced by pretrial in controlling investigators is that there is no sanction for investigators who ignore pretrial decisions; the pretrial process is very short, negative interpretations of the rule of law, the behavior of individual judges, and different interpretations of judges.*

**Keywords:** *pretrial, police, court, judge*

## ABSTRAK

Hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan seseorang, yaitu dengan tegas melarang perampasan terhadap kebebasan seseorang, dengan adanya sanksi pidana. Kemerdekaan seseorang merupakan hak universal dari undang - undang. Tetapi kemerdekaan seseorang juga telah dibatasi untuk kepentingan penegakan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 50 KUHP yang menyatakan apabila seseorang bertindak atas dasar Undang-undang tidak dipidana. Jika kita hubungkan dengan tugas pokok dan tanggungjawab seorang penyidik, yang dapat menangkap, menahan, dan melakukan proses pemeriksaan kepada tersangka pelaku pidana, maka penyidik akan melaksanakannya menurut hukum acara pidana, yang menyingkirkan hak-hak kebebasan orang yang telah diakui secara universal. Metode Penelitian adalah penelitian hukum normatif-empiris, karena Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai kajian dalam memecahkan permasalahan, serta peneliti juga langsung mewawancarai pihak-pihak yang terkait. Pengadilan adalah peradilan umum yang di bawahi oleh Mahkamah Agung RI yang menjadi garda terdepan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan untuk mencapai suatu keadilan dan penegakan hukum. Tugas dan wewenang Pengadilan, menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang masuk ke dalam wilayah hukum pengadilan tersebut; Pengadilan di Indonesia menjalankan fungsi integrasi yang diwakili hakim. Hakim memikul tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan (*bringing justice to the people*) dan kebenaran (*searching for the truth*) dalam rangka menciptakan integrasi sosial bukan sebaliknya menciptakan disintegrasi sosial. Maka dari itu diharapkan Hakim dapat menjadi Hakim yang mandiri, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidak Berpihakan, Perlakuan yang sama di hadapan Hukum sesuai dengan Nilai-nilai Utama pada MA - RI. Beberapa faktor kendala yang dihadapi praperadilan dalam mengontrol penyidik adalah tidak ada sanksi bagi penyidik yang mengabaikan putusan praperadilan, proses praperadilan sangat singkat, interpretasi negatif terhadap aturan hukum, perilaku oknum hakim, serta penafsiran hakim yang berbeda-beda.

**Kata Kunci : Praperadilan, Kepolisian, Pengadilan, Hakim.**

### 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Atas dasar itu, maka Negara Indonesia juga memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya kepada seluruh rakyatnya. Hal itu dapat kita lihat dengan adanya peraturan didalam Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman 8 tahun, apabila sengaja dan/atau melawan hukum untuk merampas kemerdekaan dan meneruskan perampasan tersebut. Maka jelas, bahwa Negara Indonesia memberikan

kebebasan kepada seluruh warga negaranya untuk melakukan apapun juga.

Tetapi ternyata Negara Indonesia tidak semata-mata memberikan semua kemerdekaan/kebebasan kepada warga negaranya, dengan adanya Pasal 50 KUHP yang menerangkan barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan undang-undang, tidak dipidana. Maka, jika kita kaitkan pasal tersebut dengan tugas dan tanggungjawab dari penegak hukum, jelas bahwa seluruh penegak hukum diberi kuasa

untuk melaksanakan peradilan dalam menegakkan ketertiban dan keamanan Negara. Penyidik merupakan barisan terdepan dalam tahapan peradilan. Dimana pada instansi tersebutlah dimulainya suatu penyelidikan, penyidikan dan sampai ke penuntutan.

Pada kenyataannya banyak terjadi, penegak hukum tidak bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Maksudnya terdapat oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan wewenang yang ada. Sehingga masyarakat merasa haknya dirampas. Maka dari itu, Negara Indonesia membentuk sebuah lembaga praperadilan.

Yang memiliki fungsi sebagai kontrol terhadap penegak hukum. Dimana pada Kitab Undang-undang Acara Pidana jelas menerangkan bahwa tugas dari praperadilan adalah memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan dan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Kuasa dari praperadilan semakin meluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, dimana penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan juga sudah masuk dalam rana praperadilan.

Adapun yang menjadi Permasalahan adalah :

1. Bagaimana aturan hukum tentang praperadilan pada Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan praperadilan dalam hal sebagai kontrol bagi penyidik pidana pada Pengadilan Binjai?
3. Bagaimana faktor kendala praperadilan untuk mengontrol penyidik pidana pada Pengadilan Binjai ?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Penegak Hukum**

Penegak hukum adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk

melakukan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penegak Hukum dalam hal ini adalah Penyidik yang merupakan pejabat polisi Negara untuk melakukan proses pemeriksaan perkara, dan Penuntut Umum yang merupakan jaksa/pejabat yang memiliki wewenang dalam penuntutan dan pelaksanaan putusan/penetapan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap pada instansi Kejaksaan.

### **2. Praperadilan**

Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan sesuai dengan undang - undang, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi atas permintaan tersangka atau keluarga kuasa tersangka.

### **3. Tersangka/Terdakwa**

Tersangka merupakan dugaan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan berdasarkan bukti-bukti permulaan. Sedangkan Terdakwa merupakan seorang tersangka yang sudah dianggap memiliki bukti kuat sudah berbuat pidana di sidang pengadilan.

### **4. Pengadilan**

Pengadilan merupakan lembaga yang menerima, memeriksa dan memutus perkara baik itu perkara pidana maupun perkara perdata sesuai dengan wilayah hukumnya. Pada lembaga ini, kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara adalah Hakim, dimana hakim adalah seorang pejabat negara yang memiliki kekuasaan independen untuk memutus suatu perkara.

## **3. METODE PELAKSANAAN**

Penelitian yang bersifat normatif - empiris merupakan perwujudan ketentuan

hukum normatif yang dikaitkan langsung dengan kehidupan pada masyarakat. Lokasi yang dipilih yang akan diteliti Pengadilan Tingkat Pertama pada Kota Binjai.

Sumber data yaitu menggunakan sumber data sekunder yaitu UUD 1945, KUHP, KUHAP, Putusan MK dan Keputusan-keputusan Menteri Kehakiman. Metode Pengumpulan data yaitu wawancara dengan Pimpinan dan Hakim di Pengadilan Binjai, serta Penyidik pada Kepolisian Resor Binjai dan juga studi kepustakaan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Aturan Hukum tentang Praperadilan pada Indonesia**

Praperadilan adalah lembaga dalam mengontrol kewenangan-kewenangan yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan, dimana pelaksanaannya didasarkan pada KUHAP, dengan ketentuan hakim yang memeriksa dan memutuskan adalah Hakim Tunggal. Hakim tunggal memiliki kuasa untuk melakukan pemeriksaan dan memberi putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi yang diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasa tersangka dengan memberikan alasan – alasannya.

Hakim harus melaksanakan pemeriksaan dan membuat putusan perkara praperadilan tersebut dengan cepat, dengan tempo 7 (tujuh) hari setelah diumumkan oleh Ketua Pengadilan. Dalam waktu yang singkat, hakim harus mendengarkan keterangan baik dari tersangka maupun dari penyidik. Putusan yang telah dibuat oleh Hakim, bersifat independen. Karena hakim memiliki hak untuk memutus tanpa tekanan dari pihak manapun.

Peraturan mengenai praperadilan juga mengalami perluasan pada Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dimana kewenangan dari pada praperadilan bertambah yaitu tentang sah/tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

Pada penerapannya, pemerintah Indonesia juga berupaya agar warga negaranya mendapatkan Haknya masing-masing, sehingga pada Rancangan Undang-undang Acara Pidana (RUU KUHAP) yang masih diproses, memuat tentang Praperadilan. Dimana Praperadilan ini, akan diperiksa dan diputuskan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan, yang kewenangannya melaksanakan pemeriksaan dan membuat putusan semakin diperluas yaitu perkara a.Sah/tidaknya penyadapan; b.pembatalan atau penangguhan penahanan; c.bahwa keterangan tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri; d.Alat bukti; e.Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah; f.Tersangka/terdakwa berhak didampingi oleh Kuasa Hukum; g.Penyidikan/penuntutan telah dilakukan tidak sah; h.Penghentian penyidikan/ penghentian penuntutan yang tidak sesuai; i.Layak/tidaknya suatu perkara penuntutan ke pengadilan. j.Pelanggaran terhadap hak tersangka selama tahap penyidikan.

##### **Penerapan Praperadilan untuk mengontrol kewenangan kepolisian**

Pengadilan adalah peradilan umum yang di bawah oleh Mahkamah Agung RI yang menjadi garda terdepan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan untuk mencapai suatu keadilan dan penegakan hukum. Tugas dan wewenang Pengadilan menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang masuk ke dalam wilayah hukum pengadilan tersebut;

Pengadilan di Indonesia menjalankan fungsi integrasi yang diwakili hakim. Hakim memikul tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan (*bringing justice to the people*) dan kebenaran (*searching for the truth*) untuk menciptakan integrasi sosial

bukan sebaliknya menciptakan disintegrasi sosial.

Dalam penerapan praperadilan pada pengadilan negeri binjai, hakim tunggal telah melaksanakan pemeriksaan dengan seksama, yaitu dengan mendengar semua keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon maupun saksi disertai dengan bukti-bukti untuk mendukung alasan pemohon didalam praperadilan. Hakim tunggal juga mendengarkan keterangan dan bukti yang diberikan oleh pihak penyidik dalam setiap proses yang telah dilaksanakannya. Sehingga hakim dapat memutuskan perkara praperadilan tersebut dengan adil tanpa mencederai Hak Asasi Kemanusiaan dari Pemohon maupun kewenangan penyidik.

Dalam tenggang tujuh hari kerja, setelah ditetapkan Pimpinan Pengadilan, Hakim Tunggal telah berupaya dengan cepat dan tepat membuat putusan dengan didasarkan pada bukti-bukti dan keterangan pada persidangan.

Upaya kontrol Hakim Tunggal terhadap kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses peradilan, menemukan bahwa beberapa oknum penyidik telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, sehingga Hakim Tunggal mengabulkan permohonan dalam praperadilan. Ini citra buruk bagi instansi kepolisian dalam menegakkan keadilan, karena akibat dari ketidakprofesionalan penyidik sehingga masyarakat dapat merasakan ketidakadilan dan hak asasinya dirampas.

Maka, para penyidik yang merupakan pelaku hukum di wilayah hukum Indonesia harus bertindak sesuai peraturan yang berlaku, serta tetap menjaga Hak-hak dari tersangka/terdakwa. Sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari pada kesalahan proses peradilan dari seorang penyidik.

### **Faktor Kendala yang di Hadapi dalam Praperadilan untuk mengontrol Penyidik di Pengadilan Negeri Binjai**

Dalam menegakkan keadilan dan mengutamakan Hak-hak Kemanusiaan di lingkungan peradilan Indonesia, tindakan dan wewenang dari pada penegak hukum sangat berperan penting. Karena penyidik adalah garda terdepan proses peradilan, dimana bukti-bukti dan saksi-saksi untuk memecahkan suatu tindak pidana.

Tetapi apabila, penyidik yang harusnya bersikap adil dan netral, malah menyalahgunakan wewenang dan tanggungjawabnya dengan sembarang, akan mengakibatkan hukum menjadi buruk dan hancur. Karena Negara kita adalah Negara merdeka, maka harusnya seluruh rakyat juga dapat merasakan kemerdekaan itu. Jika rakyat Indonesia melakukan suatu tindak pidana, baiklah kiranya penyidik bersikap adil dan profesional dalam menyelesaikan kasus pidana tersebut. Sehingga masyarakat tidak merasa teraniaya ataupun merasa dicuri haknya.

Dalam mengontrol penyidik menangani perkara pidana, terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala yaitu : tidak ada sanksi bagi penyidik yang mengabaikan putusan praperadilan, waktu praperadilan sangat singkat, interpretasi negative terhadap aturan hukum, perilaku oknum hakim, serta penafsiran hakim yang berbeda-beda. Dengan tidak adanya sanksi atas pengabaian putusan praperadilan, maka akan sulit bagi praperadilan untuk menegakkan putusan kepada penyidik. Proses praperadilan yang singkat juga menyebabkan banyak pihak meragukan putusan dari acara praperadilan. Sementara itu kecenderungan penyidik dan jaksa mempercepat penyerahan berkas ke pengadilan juga memiliki akibat untuk menggugurkan praperadilan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Praperadilan upaya kontrol secara horizontal terhadap penyidik. Aturan hukum tentang praperadilan diatur pada KUHAP, bahwa pengadilan negeri memiliki kuasa untuk melakukan pemeriksaan dan membuat putusan tentang sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan serta ganti kerugian/rehabilitasi yang perkaranya dihentikan. Kemudian wewenang praperadilan telah diperluas melalui putusan MK dimana penetapan tersangka, pegeledahan dan penyitaan.
2. Proses Praperadilan di Pengadilan Binjai telah berupaya melakukan kontrol terhadap proses penyidikan dengan menyelenggarakan praperadilan yang efektif, meliputi kepentingan Hak Kemanusiaan (HAM) tersangka, kepentingan pencari keadilan, serta kepentingan penyidik sebagai pelaksana hukum. Dalam praktik penegak hukum, pengadilan di Indonesia menjalankan fungsi integrasi yang diwakili hakim, yang memikul tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan (*bringing justice to the people*) dan kebenaran (*searching for the truth*) untuk menciptakan integrasi sosial bukan sebaliknya menciptakan disintegrasi sosial. Maka dari itu diharapkan Hakim dapat menjadi Hakim yang mandiri, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidak Berpihakan, Perlakuan yang sama di hadapan Hukum sesuai dengan delapan Nilai - nilai Utama MA - RI. Kontrol terhadap penyidik juga semakin diperluas dengan penambahan objek praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga diharapkan penyidik menjadi semakin profesional, modern dan

terpercaya, sesuai dengan slogan Kepolisian PROMOTER.

3. Faktor kendala yang dihadapi praperadilan dalam mengontrol penyidik adalah : tidak ada sanksi bagi penyidik yang mengabaikan putusan praperadilan, waktu praperadilan sangat singkat, interpretasi negatif terhadap aturan hukum, perilaku oknum hakim, serta penafsiran hakim yang berbeda-beda. Dengan tidak adanya sanksi dari perbuatan pengabaian putusan praperadilan, maka akan sulit bagi praperadilan untuk menegakkan putusan kepada penyidik. proses praperadilan yang singkat juga menyebabkan banyak pihak meragukan putusan dari acara praperadilan. Sementara itu kecenderungan penyidik dan jaksa mempercepat penyerahan berkas ke pengadilan yang mengakibatkan gugurnya praperadilan. Kendala adanya perbedaan penafsiran di antara hakim serta adanya oknum hakim yang mengambil manfaat untuk pribadi juga menjadi sumber kendala dalam pelaksanaan kontrol praperadilan terhadap penyidik.

### Saran

1. Ditetapkan sanksi yang jelas bagi para pihak termasuk bagi penyidik yang mengabaikan pelaksanaan putusan praperadilan, sehingga putusan praperadilan benar-benar dapat berperan sebagai kontrol bagi penyidik.
2. Perlu diberikan waktu yang lebih banyak kepada hakim tunggal pada praperadilan untuk memutus perkara yang diajukan pemohon. Disamping itu, aturan tentang gugurnya praperadilan jika sidang pokok telah memulai memeriksa perkara perlu direvisi, agar tidak ditafsirkan secara negatif oleh penegak hukum untuk menggugurkan praperadilan.
3. Perlu adanya pelatihan khusus bagi Hakim tentang praperadilan. Sehingga

hakim dapat melakukan pemeriksaan dan membuat putusan dengan adil, tepat dan profesional. Disamping itu, dalam menetapkan hakim tunggal pada perkara praperadilan, pimpinan pada pengadilan perlu memperhatikan rekam jejak hakim agar tidak memilih hakim yang integritas moralnya kurang baik, terlebih karena hakim pada perkara praperadilan adalah hakim tunggal. Maka keputusan hanya diambil oleh pribadi hakim tersebut.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Apeldoorn, L.J Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012.
- Amos H.F., Abraham, *Legal Opinion Teoritis dan Empirisme*, Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Alfiah, Ratna Nurul, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika.Pressindo, Jakarta, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017.
- Edywarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Effendy, Marwan, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Refrensi M.E. Centre Group, 2014.
- Friedman, Lawrence M., *American Law*, London, W.W. Norton & Company, 1984.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bamdung, Nuansa dan Nusa Media, 2004.
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Hamidi, Jazim, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (penyelidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- H.F, Abraham Amos *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*, Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Husein, Harun M., *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, 2013.
- Institute for Criminal Justice Reform, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014.
- Kuffal, H.M.A, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UPT Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Loeqman, Loebby, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Makarao, Mohamad Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, Bandung, 2012.
- M.D., Moh Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2013.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2014.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, 2018.
- Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 2012.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 2013.
- Raharjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Ranuhandoko, I.P.M, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Penerjemah Alimandan, Kencana, Jakarta, 2005.
- Roberts, Paul dan Adrian Zuckerman, *Criminal Evidence*, Oxford University Press Inc, New York, 2012.
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Sasongko, Hari dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, 2013, Bandung.
- Siahaan, Monang, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017.
- Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta.
- Siregar, Gomgom T.P. dan Rudolf Silaban, *Hak-hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Manhaji Medan, Medan, 2020.
- Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Rangkang Education, 2013, Yogyakarta.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Tuesang, Harie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2012.
- Perundang-undangan:**  
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  
 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
 Lampiran Keputusan-Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Pasal 77, Pasal 82 ayat 1 dan ayat 3, Pasal 95 ayat 2).
- Jurnal/Internet/Website :**  
 Adimas, Moch, *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang*, 2018, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1, diakses pada tanggal 9 Maret 2020.  
 Dini, Galuhan, *Pemahaman mengenai Keadilan dan macam – macam Keadilan*, <https://andinialuh99.wordpress.com/2013/10/29/pemahaman-mengenai-keadilan-dan-macam-macam-keadilan/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2013.  
 Hartono, Dodik, *Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng*, 2018, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, diakses pada tanggal 9 Maret 2020.  
 Hikmoro, Abi, *Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum*



- di Indonesia*, 2013, e-journal.uajy.ac.id, diakses pada tanggal 9 Maret 2020.
- Institute for Criminal Justice Reform, *Praperadilan di Indonesia Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014.
- Kumpulan Teori thesis/skripsi, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-adam-smith.html#>, diakses tanggal 16 September 2011.
- Setiawan, Ebta, *arti atau makna pembuktian dalam* [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 9 Maret 2020.
- Moningka, Paul Eliezer Tauma, *Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Tindakan Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK No. 21/Puu-XII/2014*, Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017.
- Purba, Tumian Lian Daya, *Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka*, Papua Law Journal, Volume 1 Issue 2, May 2017.
- <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5540aa81ad5fb/npts/lt53b27d9b4702c/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-21-puu-xii-2014-> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, diakses pada Sabtu, 21 Juni 2020.
- <http://www.hukumpedia.com/twtoha/praperadilan-dan-penghormatan-hukum> - Situs Hukum Pedia, diakses pada tanggal 21 Juni 2020.